

LEMBAGA PENERBANGAN DAN ANTARIKSA NASIONAL (LAPAN)

JALAN PEMUDA PERSIL NOMOR 1, JAKARTA 13220 TELEPON (021) 4892802, 4895040, FAKSIMILE (021) 4894815, 4892884, SITUS: <u>www.lapan.go.id</u>

Kepada Yth

- 1. Para Kepala Biro/Pusat di Lingkungan Sekretariat Utama;
- 2. Para Kepala Bagian/Bidang di Lingkungan Sekretariat Utama;
- 3. Seluruh Pegawai di Lingkungan Sekretariat Utama;

SURAT EDARAN NOMOR **4** TAHUN 2017 TENTANG

DISPENSASASI PEMOTONGAN TUNJANGAN KINERJA KARENA KEJADIAN BANJIR BAGI PEGAWAI YANG BERKANTOR DI KANTOR PUSAT LAPAN

A. UMUM

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 21 Februari 2017 telah terjadi banjir di sekitar Kantor Pusat LAPAN JI. Pemuda Persil No 1 Jakarta Timur yang mengakibatkan banyak pegawai yang mengalami keterlambatan dikarenakan terhambatnya akses/transportasi menuju tempat kerja.
- Sehubungan dengan kejadian sebagaimana dimaksud pada angka 1, dipandang perlu mengeluarkan Surat Edaran tentang Pemberian Dispensasi Pemotongan Tunjangan Kinerja Karena Kejadian Banjir Bagi Pegawai Yang Berkantor Di Kantor Pusat LAPAN.

B. MAKSUD DAN TUJUAN

Untuk memberikan dispensasi pemotongan tunjangan kinerja kepada pegawai yang berkantor di Kantor Pusat LAPAN, dalam rangka memberikan keringanan kepada pegawai yang mengalami keterlambatan dikarenakan akses/transportasi menuju tempat kerja yang terhambat akibat kejadian banjir.

C. RUANG LINGKUP

Pemberian dispensasi pemotongan tunjangan kinerja hanya diberikan kepada pegawai yang berkantor di Kantor Pusat LAPAN dan terkena dampak kejadian banjir.

D. DASAR

- 1. Peraturan Kepala Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional Nomor 1 Tahun 2012 tentang Hari dan Jam Kerja Di Lingkungan LAPAN;
- 2. Peraturan Kepala Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional Nomor 8 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional;

3. Peraturan Kepala Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pemberian Tunjangan Kinerja Di Lingkungan Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional;

E. KETENTUAN PEMBERIAN DISPENSASI

1. Dispensasi pemotongan tunjangan kinerja bagi pegawai berkantor di kantor pusat LAPAN hanya diberikan kepada pegawai yang mengalami keterlambatan masuk kerja pada tanggal 21 Februari 2017 yang disebabkan oleh akibat banjir.

2. Pegawai yang mengalami keterlambatan sebagaimana dimaksud pada angka 1,

wajib membuat surat keterangan kepada atasan langsungnya.

3. Dispensasi sebagaimana dimaksud pada angka 1 diberikan berdasarkan persetujuan dari atasan langsung pegawai yang bersangkutan dengan menandatangani surat keterangan sebagaimana dimaksud pada angka 2.

4. Pemberian dispensasi yang telah disetujui oleh atasan langsung sebagaimana dimaksud pada angka 3 tidak dikenakan pemotongan tunjangan dan tidak

diakumulasikan sebagai pelanggaran jam kerja.

5. Agar pelaksanaan pemberian dispensasi dapat berjalan secara efektif, atasan langsung melakukan pengawasan kepada pegawai di lingkungan masing-masing.

Demikian Surat Edaran ini disampaikan, untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

Dikeluarkan di Jakarta 2017 pada Tanggal

Sekretaris Utama,

Drs. Ignatius Loyola Arisdiyo, MSi.

Tembusan Yth: Kepala LAPAN.